

KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

NOMOR.....

TENTANG

**PENETAPAN ATASAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penetapan Koordinator dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, Pejabat Struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai Koordinator dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR DAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.**
- PERTAMA** : Menetapkan secara *ex-officio* Pejabat yang menduduki jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Riset dan Teknologi, yang selanjutnya disebut PPID.
- KEDUA** : Koordinator dan Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdiri atas:
1. Koordinator PPID;
 2. Atasan PPID Kementerian
 3. Atasan PPID PTN BH;
- KETIGA** : Koordinator dan Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Koordinator dan Atasan PPID dibebankan pada DIPA Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan PTN Badan Hukum.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI;
2. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
3. Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
6. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Juni 2017

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Intan Ahmad

Telah Dibaca dan Disetujui:

Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik		Kepala Biro Hukum dan Organisasi		Sekretaris Jenderal	
Tanggal		Tanggal		Tanggal	
Paraf		Paraf		Paraf	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Nomor :
Tanggal : Juni 2017

COORDINATOR DAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

NO.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN STRUKTURAL
1.	Atasan PPID Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3.	PPID Pelaksana Pembantu	Kabag. Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi
4.	PPID Pelaksana Pembantu	Kabag. Perencanaan dan Penganggaran
5.	PPID Pelaksana Pembantu	Kabag. Umum
6.	PPID Pelaksana Pembantu	Kasubdit Pendidikan Akademik
7.	PPID Pelaksana Pembantu	Kasubdit Pendidikan Vokasi dan Profesi
8.	PPID Pelaksana Pembantu	Kasubdit Pembelajaran Khusus
9.	PPID Pelaksana Pembantu	Kasubdit Pengakuan Kualifikasi
10.	PPID Pelaksana Pembantu	Kasubdit Penalaran dan Kreativitas
11.	PPID Pelaksana Pembantu	Kasubdit Kesejahteraan dan Kewirausahaan
12.	PPID Pelaksana Pembantu	Kasubdit Minat, Bakat, dan Organisasi Kemahasiswaan
13.	PPID Pelaksana Pembantu	Kasubdit Penyelarasan Kebutuhan Kerja
14.	PPID Pelaksana Pembantu	Kasubdit Pengembangan Sistem Mutu
15.	PPID Pelaksana Pembantu	Kasubdit Penguatan Mutu
16.	PPID Pelaksana Pembantu	Kasubdit Kompetensi
17.	PPID Pelaksanaan Pembantu	Kasubbag Layanan Informasi
18.	PPID Pelaksanaan Pembantu	Staf Layanan Informasi

Ditetapkan di Jakarta

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Intan Ahmad

Telah Dibaca dan Disetujui:

Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Sekretaris Jenderal
---	----------------------------------	---------------------

Tanggal		Tanggal		Tanggal	
Paraf		Paraf		Paraf	